



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sayuran, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 193/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 14 September 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, kemudian pindah ke Mamuju (numpang di rumah

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat), dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 7 bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- b. Tergugat selalu menyalahkan dan memojokkan Penggugat jika terjadi permasalahan antara Penggugat dan orang tua Tergugat;
- c. Tergugat selalu marah jika Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2017 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan bulan yakni sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Putusan No. 193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 19 September 2017 dan 26 September 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxx / Sekretaris Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.1);

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang di laksanakan di rumah saksi di Desa Xxxxxxxxxxxx pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxx kemudian pernah tinggal di Pasangkayu untuk bekerja namun hanya setengah bulan saja terakhir Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah saksi sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Qonita Sajidaturrohman, umur 7 (tujuh) bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
 - Bahwa disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maupun anaknya bahkan hal tersebut terjadi sejak awal menikah, selama ini saksi yang membiayai kebutuhan

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya sekalipun Tergugat bekerja mencari nafkah tetapi hanya untuk dirinya sendiri dan untuk diberikan kepada orang tuanya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayuran dan bekerja serabutan, penghasilan Tergugat saksi tidak tahu berapa jumlahnya pernah juga Tergugat bekerja di Mamuju selama satu setengah bulan namun setelah pulang ke Desa Xxxx Tergugat tidak memberikan uang sama sekali kepada Penguat untuk kebutuhan hidup Penguat maupun anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penguat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka tinggal di rumah saksi dan saksi juga pernah mendengar Penguat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka tinggal di Kota Mamuju karena Penguat menelpon langsung kepada saksi pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran lagi karena Tergugat menginginkan anaknya untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx namun saksi terlambat mengantarkan anaknya karena Penguat lambat memberitahukan kepada saksi sehingga Tergugat marah-marah kepada Penguat;
- Bahwa Tergugat juga sering membela orang tuanya ketika ada permasalahan antara Penguat dan orang tuanya, Tergugat suka menyudutkan Penguat serta Penguat selalu salah dimata Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penguat sekarang tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxxx bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai dengan menasihati Penguat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar yang baik menyelesaikan rumah tangganya namun Tergugat tidak bisa merubah sikapnya serta orang tua Tergugat juga kurang menanggapi masalah tersebut sehingga tidak mendapat hasil yang baik penyelesaian rumah tangga Penguat dan Tergugat;

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juni tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang kasar dan Tergugat juga tidak bisa memperbaiki sifatnya;

2. **Saksi kedua**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Irfan Solehan;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan September tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX kemudian pindah di Daerah Mamuju untuk bekerja kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Qonita Sajidaturrohman, umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awal sejak setelah mereka menikah hidup rukun baik dan harmonis namun

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa menurut keterangan orang tua Penggugat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat suka memarahi Penggugat dengan tidak wajar;
- Bahwa pekerjaan Tergugat membuat usaha tempe serta berjualan sayuran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan cekcok karena saksi bertetangga dekat dengan rumah Penggugat sehingga sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang menjadi masalah adalah persoalan penghasilan Tergugat yang tidak cukup;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Penggugat kalau Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya mencari untuk dirinya sendiri dan orang tua Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2017 bertepatan waktu bulan Ramadhan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX namun masih pernah kembali dan pada bulan Juni 2017 Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga hanya pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 16



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/226/BHR/IX/2017 atas nama Zilfana Izzatul Lailiyah, tertanggal 13 September 2017, telah dinazegelen dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 5 September 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil

Putusan No. 193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan bulan yakni sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat maupun anaknya bahkan hal tersebut terjadi sejak awal menikah, selama ini saksi yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya sekalipun Tergugat bekerja mencari nafkah tetapi hanya untuk dirinya sendiri dan untuk diberikan kepada orang tuanya, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka tinggal di rumah saksi dan saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka tinggal di Kota Mamuju karena Penggugat menelpon langsung kepada saksi pada saat terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awal sejak setelah mereka menikah hidup rukun baik dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus, menurut keterangan orang tua Penggugat perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat suka memarahi Penggugat dengan tidak wajar, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan cekcok karena saksi bertetangga dekat dengan rumah Penggugat sehingga sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang menjadi masalah adalah persoalan penghasilan Tergugat yang tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3

Putusan No. 193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yakni sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juni tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat awalnya pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2017 bertepatan waktu bulan Ramadhan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX namun masih pernah kembali namun pada bulan Juni 2017 Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang mencapai kurang lebih 4 bulan yakni sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu, 06 Juni 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang mencapai kurang lebih 4 bulan yakni sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

Putusan No. 193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan kini pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan

Putusan No. 193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

Putusan No. 193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.193/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)